

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT FIQH

Nardoyo Amin*

Abstrak: Perkawinan beda agama merupakan masalah khilafiyah dalam agama Islam. Ada yang membolehkan secara shar'i dan ada juga yang mengharamkan. Tulisan ini mencoba mengupas pandangan fiqh terhadap hal tersebut kemudian dikorelasikan dengan konteks Indonesia. Pada akhirnya, penulis berkesimpulan bahwa Bahwa perkawinan seorang pemeluk agama Islam laki-laki (muslim) dengan perempuan mushrikah (mengakui banyak Tuhan) atau perkawinan pemeluk agama Islam perempuan (muslimah) dengan laki-laki mushrik adalah haram dan tidak sah sebagaimana yang dimaksud QS.al-Baqarah: 221. Demikian juga wanita muslimah, haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik mushrik ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani) maupun yang lain karena pada umumnya posisi wanita (istri) sangat tergantung kepada suami. Jika dipaksakan maka perkawinannya batal dan tidak sah.

Kata Kunci: ahl al-Kitab, Masalah, Perkawinan campuran, Mushrik

PENDAHULUAN

Allah Swt telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam naungan shar'ah Islam. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber shar'ah yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia. Namun tidak

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

semua ayat dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah tersebut dapat dipahami dan digunakan sebagai dasar atau petunjuk bagi umat Islam. Hal ini karena terdapat perbedaaan di antara para mufassir maupun fuqaha.

Sebagian ulama memahami dalil agama secara teksual dan sebagian secara kontekstual. Pemahaman tekstual yakni memahami teks secara langsung terkadang tidak mempertimbangkan hal-hal penting lain yang ada dibalik ayat. Sedangkan pemahaman secara kontekstual selain mengkaji teks juga memahami hal di luar seperti *asbāb al-nuzūl*, *tafsīr* dan aspek sosial, politik dan kultur masa turunnya ayat.

Salah satu ayat yang dipahami berbeda oleh mufasir maupun ulama adalah tentang hukum perkawinan beda agama. Perkawinan merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian serius dalam Islam. Perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat, dan kekal yang menghubungkan antara dua anak manusia yang berlainan jenis yang meliputi respon yang paling kuat yang dilakukan dua belah pihak.

Perkawinan beda agama merupakan masalah khilafiyah dalam agama Islam. Ada yang membolehkan secara *shar'i* dan ada juga yang mengharamkan. Minimal ada beberapa klasifikasi tentang perkawinan beda agama yaitu perkawinan muslim dengan musrik, dengan *kitābiyah* dan muslimah dengan non muslim.¹

DEFINISI MUSHRIK DAN AHL AL-KITĀB

Yang dimaksud dengan *mushrik* adalah pelaku perbuatan syirik yakni menyekutukan Allah dengan apapun. Artinya seorang *mushrik* bisa dipastikan tidak percaya adanya Allah, ia tidak patuh Allah maka ia menyembah yang lain, baik

¹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1991), 4.

berupa benda, manusia atau segala sesuatu yang nota bene adalah makhluk Allah. Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam, syirik adalah sebagai perbuatan, anggapan atau iktikad menyekutukan Allah dengan yang lain, seakan ada yang kuasa di samping Allah.²

Quraish Shihab menyebutkan bahwa yang dimaksud syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan *mushrik* adalah siapa yang percaya bahwa ada tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan aktifitas yang bertujuan utama ganda pertama kepada Allah dan kedua kepada selainNya. Dengan demikian seorang yang mempersekutukan Allah dari sudut pandang ini adalah *mushrik*³

Jadi muryirik adalah sebutan bagi orang laki-laki yang syirik dan *mushrikah* bagi perempuan yang syirik. Siapapun yang menjadikan tandingan atau saingan bagi Allah dalam hal ibadah, kecintaan, rasa cemas dan berharap berarti dia telah berbuat syirik besar yang tidak diampuni Allah kecuali melalui proses taubatan nasuha.

Paparan selanjutnya mengenai *ahl al-kitâb* yang jumhur ulama baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf berpendapat bahwa maksud lafadz *ahl al-kitâb* yang termaktub dalam QS. al-Mâ'idah: 5 maupun ayat lain adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan *sâbi'ûn* dan Majusi misalnya tidak termasuk *ahl al-kitâb*. Nurkholis Madjid mengatakan bahwa konsep *ahl al-kitâb* dalam Islam merupakan konsep yang khas, yang sangat mengedepankan toleransi beragama. Konsep ini bermaksud memberikan pengakuan tertentu kepada penganut agama lain yang memiliki kitab suci. Hal ini tidak berarti memandang semua agama adalah sama karena ini adalah mustahil, tetapi memberikan pengakuan

² Ensiklopedi Islam, Vol 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), 16

³ Quraish Shihab, *Al Mishbah*, I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 442.

sebatas hak masing-masing untuk berada dengan kebebasan menjalankan agama mereka masing-masing.⁴

Pendapat yang lebih radikal adalah dari Rashid Ridā yang memasukkan Majusi, Ṣābi'ah, Budha, Hindu Brahmana, Konghucu Cina dan konghucu Jepang serta Hindu sebagai *ahl al-kitāb* karena mereka semua bermuara kepada salah satu di antara para nabi dan rasul, percaya adanya wahyu, hari akhir hisab dan balasan amal, surga dan neraka⁵

Dalam hal ini jumbuh ulama ahli fiqh sependapat bahwa yang dimaksud dengan *ahl al-kitāb* adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun selain mereka seperti Ṣābi'ah dan Majusi terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dan yang sahlah adalah bahwa mereka bukan lah *ahl al-kitāb*.

PERKAWINAN MUSLIM DENGAN MUSRIKAH DAN KITĀBIYAH

Perkawinan muslim dengan *musrikah* adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki beragama Islam dengan perempuan yang melakukan syirik yakni menyekutukan Allah dan membuat tandinganNya. Hukumnya jelas haram sebagaimana dilansir Al-Qur'an surat al Baqarah 221.

Demi menjaga dan mewujudkan kebahagiaan dalam sebuah keluarga, Islam melarang seorang muslim dengan non muslim dengan perkecualian terhadap *ahl al-kitāb* seperti statement Al-Qur'an dalam surat al Maidah 5.

Allah memperbolehkan seorang muslim mengawini perempuan *ahl al-kitāb* yaitu Yahudi dan Nasrani dengan tetap memeluk agama masing-masing. Menurut ulama muta'addimin dan ahli hadits, kebolehan ini bertentangan terhadap pendapat yang melarang kawin dengan wanita *kitābiyah*. Kebanyakan ulama menganggap *makrūh tanzīh*

⁴ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2000), 59.

⁵ Rashid Ridā, *Tafsīr al-Manār*, vol.6 (Beirut: Dār al Fikr, tt), 185

bukan *makrûh tahtîm*. Maksudnya seorang muslim lebih baik menikah dengan muslimah sebab apabila kawin dengan *kitâbiyah* berarti melawan yang lebih utama. Akan tetapi hal itu tidak berdosa. Mengenai status ahli kitab, memang telah disepakati bahwa Yahudi dan Nasrani diakui mempunyai kitab suci meski menurut Islam kitab tersebut telah diubah, minimal disepakati ulama dan sebagai golongan ahli kitab.⁶

Sebagian ulama melarang perkawinan muslim dengan *kitâbiyah* karena pada hakekatnya doktrin dan praktek ibadah Kristen dan Yahudi itu mengandung unsur syirik yang cukup jelas, misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Isa dan Maryam (bagi Kristen) dan juga kepercayaan bahwa Uzair adalah putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman (Yahudi)⁷

Senada dengan pendapat di atas, Ahmad Sukarja juga mengatakan bahwa sebagian ulama mengharamkannya atas dasar sikap *mushrik kitâbiyah* dan juga karena fitnah dan mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul. Jika agama sepasang suami istri berbeda maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadah pendidikan antara pengaturan makanan minuman tradisi keagamaan dan sebagainya.⁸

Imam madhab yang empat dalam prinsipnya mempunyai pandangan yang sama yaitu wanita *kitâbiyah* boleh dinikahi, sekalipun berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau kebenaran menyakini trinitas. Hal terakhir ini merupakan syirik yang nyata tapi karena mereka mempunyai kitab samawi maka mereka halal dinikahi sebagai takhsisi al Baqarah 221 dan pentakhsisnya al Maidah 5. Dalam ayat terakhir tidak semua *kitâbiyah* boleh dinikahi, melainkan

⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amami, 2002), 50.

⁷ Masjûk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, 4.

⁸ Ahmad Sukarja, "Perkawina Beda Agama menurut Hukum Islam" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, tt), 1.

hanya yang menjaga kehormatan di antara mereka (*muhṣanāt, ḥarā'ir dan 'afīfah*). Kebolehan ini merupakan wujud toleransi yang sangat besar dari agama Islam terhadap agama lain di bumi⁹

Rashid Ridā mengemukakan argumentasi bahwa terdapat dua kelompok pandangan ulama tentang nikah dengan *kitābiyah*. Pertama, *kitābiyah* halal dinikahi meskipun sudah ada penyimpangan dan kedua *kitābiyah* yang beriman kepada kitab asli sebelum ada penyimpangan.

Yusuf Qardawi, meskipun sepakat dengan bolehnya perkawinan muslim dengan ahli kitab, namun beliau mengemukakan beberapa ketentuan yang wajib dipelihara:

1. Harus dapat dipercaya keadaannya sebagai wanita ahli kitab, yakni beriman kepada agama samawi yang asli seperti Yahudi dan Nasrani. Artinya, secara garis besar dia beriman kepada Allah, Rasul dan kepada hari akhir, bukan orang atheis atau murtad dari agamanya dan bukan pula orang beriman kepada suatu agama yang tidak mempunyai hubungan dengan samawi sebagaimana yang sudah terkenal
2. Wanita tersebut adalah yang menjaga kehormatannya karena Allah tidak memperbolehkan kawin dengan sembarang wanita ahli kitab. Tidak boleh lelaki muslim kawin dengan wanita yang menyerahkan kendalinya kepada sembarang lelaki. Bahkan wanita yang hendak dikawini wajib yang lurus, bersih dan jauh dari kesamaran (*subhat*).
3. Wanita tersebut bukan dari kalangan muslim yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Berdasarkan pertimbangan ini maka pada zaman sekarang sebaiknya tidak boleh seorang muslim mengawini wanita Yahudi, selama peperangan antara kita muslimin dengan Israel masih berlangsung.

⁹ *Ibid.*, 6.

4. Dibalik perkawinan dengan wanita-wanita *ahl al-kitāb* tidak terdapat fitnah atau mudarat yang diperkirakan pasti terjadi atau diduga kuat akan terjadi sebab penggunaan yang mubah-mubah itu semuanya terikat (disyaratkan tidak ada madarat).¹⁰

Argumentasi lain tentang hukum perkawinan muslim dengan *kitābiyah* adalah Ahmad Sukarja yang menganalisa bahwa perkawinan tersebut adalah haram *li sadd zariah*, baik dengan *ahl al-kitāb* yang menyimpang ataupun yang mungkin masih murni sebelum ada penyimpangan dari Taurat dan Injil yang asli. Hal ini berdasarkan surat al Maidah 5 "dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu" yang mana ayat ini tidak membedakan antara yang menyimpang dan yang murni.

Sedangkan menurut Qurais Shihab dengan disebutkannya *mu'mināt* terlebih dahulu dibanding *al-muhsanāt* mengisyaratkan bahwa mereka seharusnya didahulukan oleh seorang muslim untuk dipilih sebagai pendamping hidup. Sekalipun menikah dengan dengan kaum Yahudi dan Nasrani pada prinsipnya diperbolehkan namun sebaliknya lelaki muslim menikah saja dengan muslim yang fanatik dan gigih memegang prinsip Islam.

Berdasarkan salah satu asas prinsip selektifitas yang ada dalam UU perkawinan yakni selektifitas maka dunia Islam rata-rata melarang perkawinan muslim dengan yang berlainan agama.

Mengenai *kafā'ah*, Hamka menyatakan bahwa dengan ayat al Baqarah 221 tegaslah peraturan *kafā'ah* atau kesepadanan antara lelaki dan perempuan. Pokok yang penting adalah persamaan pendirian, kepercayaan dan anutan agama. Dengan ayat ini dijelaskan pula bahwa orang Islam tidak sekufu dengan segala orang yang

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 587.

mempersekutukan Tuhan dengan lainnya. Hanya kemudian surat al Maidah 5, peraturan ini diringankan sedikit yaitu dengan adanya kebolehan seorang muslim menikahi *kitābiyah* yakni Yahudi dan Nasrani, sebab para *ahl al-kitāb* itu pada titik pertama pokok dasar dengan laki-laki Islam. Ajaran asli agama mereka adalah mengakui Tuhan yang satu.¹¹

Jadi apa yang dikhawatirkan perihal keselamatan agama sangat masuk akal apabila dalam sebuah keluarga terdapat dua ajaran yang berbeda. Untuk itulah ulama fikih menyepakati adanya kufu atau kesebandingan dalam satu perkawinan. Kesebandingan yang paling fundamental adalah hal agama, agar nilai-nilai perkawinan dapat terjaga. Hubungan keluargapun berjalan harmonis, sakinah mawaddah rahmah, saling menjaga dan menjauhkan konflik yang ditimbulkan karena tradisi yang berbeda.

PERKAWINAN MUSLIMAH DENGAN NON MUSLIM

Salah satu cara Islam menghargai wanita adalah dengan memberikannya hak untuk memilih suaminya. Orang tuanya tidak berhak memaksanya untuk menikahinya seseorang seseorang yang tidak ia cintai. Islam melindungi kehormatan dan kemanusiaan wanita dan menghormatinya keinginan wanita dalam hal memilih suami untuk mengisi kehidupannya. Wanita muslimah yang memahami ajaran agamanya memiliki standar yang bijak dan benar saat tiba waktunya untuk memilih seorang suami.

Wanita muslimah juga melihat tingkat ketaqwaan pada agama, sikap dan perilaku calon suaminya karena ada pilar-pilar pernikahan yang berhasil dari ciri terbaik seorang suami. Ajaran Islam menunjukkan pentingnya kaulitas pada suami yang potensial, karena Islam mewajibkan seorang

¹¹ Hamka, *Tafsir al Azhar*, II, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 195.

wanita untuk menerima lamaran siapapun yang memiliki kualitas semacam itu, jika tidak maka fitnah akan tersebar di dalam masyarakat.

Sesuai dengan deskripsi di atas, terlintas pertanyaan tentang ada tidaknya kriteria, larangan ataupun perintah tentang siapa saja laki-laki yang boleh diterima oleh seorang muslimah untuk dijadikan suami. Jika dalam pembahasan yang lalu, seorang muslim haram menikahi wanita musrikah dan diperbolehkan menikahi *kitābiyah*, maka apakah hal itu bisa berlaku sebaliknya yakni muslimah menikah dengan lelaki *mushrik* dan ahli kitab.

Dari redaksi al Baqarah 221, mengisyaratkan bahwa muslimah dilarang menikah dengan pria non muslim termasuk ahli kitab. Ayat ini hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan pria muslim dengan *kitābiyah* dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya.¹²

Hal senada juga dikemukakan oleh Hamka yang mengatakan bahwa Islam tidak membolehkan kalau perempuan Islam bersuami ahli kitab, sebab belum ada jaminan kebebasan yang luas dalam peraturan agamanya terhadap perempuan sebagaimana dipunyai Islam.¹³

Hartono Ahmad Jaiz berpendapat bahwa para ulama mengemukakan larangan muslimah dinikahi oleh kitabi atau non muslim itu sebagian cukup menyebutnya dengan lafad *mushrik* atau kafir, karena maknanya sudah jelas, kafir itu mencakup ahli kitab dan *mushrik*. Disamping itu tidak ada ayat atau hadits yang membolehkan lelaki kafir baik *ahl al-kitāb* maupun atau *mushrik* yang boleh menikahi muslimat setelah turunnya ayat 10 surat al Mumtahanah. Sehingga

¹² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), 197.

¹³ Hamka, *Tafsir al Azhar*, 195.

tidak ada kesamaan lagi walaupun hanya disebut kafir sudah langsung mencakup dari jenis *ahl al-kitāb* dan kafir musrik. Bahkan lafad *mushrik* saja para ulama sudah memasukkan seluruh komponen non muslim dalam hal lelaki *mushrik* dilarang dinikahkan dengan wanita muslimah.¹⁴

Muhammad Ali al-Sābūnī mengambil dasar larangan perkawinan muslimah dengan non muslim dari Mumtahanah: 10. Dalam ayat ini, Allah melarang para wali menikahkan wanita yang menjadi tanggungjawabnya dengan orang *mushrik*. Yang dimaksud *mushrik* disini adalah semua orang yang tidak beragama Islam, mencakup penyembah berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani dan orang murad dari Islam.¹⁵

Dalam riwayat lain oleh Ibn Hazm dalam *al-Muhallā*, bahwa Handalah bin Bisr menikahkan putrinya dengan anak laki-laki saudaranya yang beragama Nasrani. Kemudian Awf bin Qa'qa' pergi menemui Umar bin Khattāb untuk melaporkan masalah ini. Kemudian Umar mengirim surat kepada Handalah " Jika ia memeluk Islam, maka ia menjadi istrinya dan jika ia tidak memeluk Islam maka keduanya dipisahkan dan akhirnya Handalah menikahkan putrinya dengan Awf in Qa'qa'.¹⁶

Tidak diragukan lagi bahwa wanita muslimah haram dinikahi oleh lelaki non muslim secara mutlak, baik mereka itu Yahudi, Nasrani, Majusi, Konghucu, Hindu, Budha, sinto, Baha'i, Sikh, dukun Paranormal penyembah jin dan setan atau kafirin lainnya. Hal ini juga sesuai dengan prinsip

¹⁴ Hartono Ahmad Jaiz, *Menangkal Babaya JIL dan FLA* (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2004), 273.

¹⁵ Al Sabuni, *Rawa'ul Bayan*, (tt: tnp, tt), 289.

¹⁶ Abdul Aziz Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 157.

masalah yang merupakan tujuan utama shari' dalam setiap penetapan hukumnya.¹⁷

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA.

Untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang perkawinan yang sah dan tidak sah menurut shariat Islam serta untuk melindungi mereka dari penyimpangan dalam perkawinan yang berakibat ketidak absahan hubungan suami istri dan status anak yang dilahirkan, minimal ada keputusan fatwa dari MUI yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan seorang pemeluk agama Islam laki-laki (muslim) dengan perempuan *mushrikah* (mengakui banyak Tuhan) atau perkawinan pemeluk agama Islam perempuan (muslimah) dengan laki-laki *mushrik* adalah haram dan tidak sah sebagaimana yang dimaksud QS.al-Baqarah: 221.
2. Wanita muslimah, haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik *mushrik ahl al-kitáb* (Yahudi dan Nasrani) maupun yang lain karena pada umumnya posisi wanita (istri) sangat tergantung kepada suami. Jika dipaksakan maka perkawinannya batal dan tidak sah.
3. Apabila ada pria non muslim ingin masuk Islam karena hendak mengawini muslimah, maka hendaknya wali wanita tersebut membuat surat perjanjian kawin yang menyebutkan bahwa jika suami murtad atau kembali ke agamanya, maka perkawinannya menjadi batal dan harus dipisahkan.

Undang-undang perkawinan 1 tahun 1974 sebagai hukum positif di Indonesia tidak menyebutkan secara tegas tentang larangan perkawinan beda agama, maka kompilasi Hukum Islam mempertegas dalam pasal 40 (c) yakni seorang

¹⁷ Hartono Ahmad Jaiz, *Menangkal Bahaya JIL dan FLA*, 280.

muslim dilarang menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam serta pasal 44 disebutkan bahwa wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak bergama Islam.

PENUTUP

Agama Islam sangat mengedepankan adanya kemaslahtan dalam setiap hukum yang diterapkan. *Maslahah* yang dikenal dengan *maslahah mu'tabarah* memiliki tingkatan yakni primer, sekunder dan tersier. Primer mencakup pemeliharaan terhadap lima bidang yang dikenal dengan *maqāṣid al-shari'ah* yaitu pemeliharaan agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Salah satu wujud pemeliharaan keturunan adalah perintah untuk menikah dengan mencegah nikah dengan *mushrikah*, wali agar tidak menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki *mushrik*.

Al-Ghazālī secara tegas membedakan antara *maslahah* menurut pandangan manusia dan menurut pandangan hukum Islam. Keduanya sama-sama ingin mewujudkan kemaslahatan, akan tetapi kemaslahatan yang diinginkan oleh manusia belum tentu sama dengan yang dikehendaki oleh hukum Islam. Oleh karena itu, menentukan apakah sesuatu itu *maslahah* atau tidak, barometernya bukanlah selera atau hawa nafsu manusia melainkan kata *shara'*.

Argumentasinya lain tentang hukum perkawinan muslim dengan *kitābiyah* adalah perkawinan tersebut adalah haram *li sadd al-dhuri'ah*, artinya untuk menutup kemudharatan yang lebih besar bila terjadi perkawinan antar beda gama baik dari segi kedua pasangan maupun implikasi pada keturunananya nanti.

Seorang wanita yang menikah dengan pria non muslim, kemungkinan terbesar adalah dia akan mengikuti suaminya. Para ulama beranggapan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah jika ia jauh dari keluarganya. Suami merupakan kepala rumah tangga dan sepenuhnya memiliki otoritas. Dia dapat

membawa istrinya mengikuti akidahnya, begitu pula halnya dengan anak-anak keduanya.

Perkawinan muslimah dengan non muslim sebaiknya dihindarkan karena pernikahan yang berlanjut kepada lembaga keluarga bisa menjadi instansi penting dan strategis untuk mengindahkan dan menanamkan nilai agama yang dia yakini kebenarannya. Banyaknya kasus pemurtadan antara lain karena melalui perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azizi halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Ahamad Sukarja, *Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakrta: Pustaka Firdaus, tt.

Al Hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Qur 'ân Karim

Al-Sâbuni, *Rawâi' al-Bayân*. tt: tnp, tt.

Ensiklopedi Islam, Vol 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Hartono ahmad Jaiz, *Menangkal Bahaya JIL dan FLA*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2004.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1991.

Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 2000.

Quraish Shihab, *Al Mishbah*, I. Jakarta: Lentera hati, 2000.

....., *Wawasan Al-Qur'ân: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1997.

Rasyid Ridha, *Tafsir al Manar*, VI. Beirut: Dâr al-Fikr, tt.

Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.